

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR : 6/ 8 /PBI/2004  
TENTANG  
SISTEM BANK INDONESIA *REAL TIME GROSS SETTLEMENT*

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal guna mendukung stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia telah mengimplementasikan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*;
- b. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan transaksi melalui Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* dalam Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG SISTEM BANK INDONESIA *REAL TIME GROSS SETTLEMENT*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan :

1. Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS, adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar Peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.
2. Penyelenggara Sistem BI-RTGS, yang selanjutnya disebut Penyelenggara, adalah Bank Indonesia c.q. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP).
3. Peserta Sistem BI-RTGS, yang selanjutnya disebut Peserta, adalah Bank Indonesia, Bank, dan Pihak Selain Bank yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana

telah...

telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998.

5. Pihak Selain Bank adalah Instansi Pemerintah, Lembaga Keuangan Internasional, dan lembaga lain yang menurut pertimbangan Bank Indonesia dapat memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan pihak ekstern.
6. Peserta Langsung (*principal member*), yang selanjutnya disebut Peserta Langsung, adalah Peserta yang dapat melakukan transaksi Sistem BI-RTGS secara langsung dengan menggunakan RTGS Terminal milik Peserta.
7. Peserta Tidak Langsung (*subsidiary member*), yang selanjutnya disebut Peserta Tidak Langsung, adalah Peserta yang dapat melakukan transaksi Sistem BI-RTGS secara tidak langsung yang pelaksanaannya dilakukan oleh petugas Bank Indonesia dengan menggunakan RTGS Terminal milik Bank Indonesia.
8. Rekening Giro adalah rekening pihak eksternal tertentu di Bank Indonesia yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat.
9. Penyelesaian Akhir (*settlement*), yang selanjutnya disebut Penyelesaian Akhir, adalah kegiatan pendebetan dan pengkreditan Rekening Giro para Peserta dan atau rekening lainnya di Bank Indonesia.
10. RTGS *Central Computer*, yang selanjutnya disebut RCC, adalah sistem komputer yang berada di lokasi Penyelenggara, yang digunakan untuk memproses Penyelesaian Akhir semua transaksi yang dikirim oleh Peserta dan terdiri dari RTGS *Central Computer* Utama dan RTGS *Central Computer Back-up*.
11. RTGS *Central Computer* Utama, yang selanjutnya disebut RCC Utama, adalah RCC yang digunakan dalam kondisi normal.

12. RTGS *Central Computer Back-up*, yang selanjutnya disebut *RCC Back-up*, adalah RCC yang digunakan sebagai pengganti apabila terjadi gangguan atau keadaan darurat yang menyebabkan Penyelenggara tidak dapat menggunakan RCC Utama.
13. RTGS Terminal, yang selanjutnya disebut RT, adalah sistem komputer yang berada di lokasi Peserta yang terhubung dengan RCC secara *on-line*, yang digunakan Peserta untuk melakukan berbagai transaksi Sistem BI-RTGS dan terdiri dari RTGS Terminal *Server*, yaitu RTGS Terminal *Server* Utama dan RTGS Terminal *Server Back-up*, serta RTGS Terminal *Workstation*.
14. RTGS Terminal *Server* Utama, yang selanjutnya disebut RT *Server* Utama, adalah perangkat komputer yang telah diisi aplikasi RT dan *database* Sistem BI-RTGS yang digunakan Peserta untuk memproses transaksi dalam kondisi normal.
15. RTGS Terminal *Server Back-up*, yang selanjutnya disebut RT *Server Back-up*, adalah perangkat komputer yang telah diisi aplikasi RT dan *database* Sistem BI-RTGS yang digunakan Peserta untuk memproses transaksi apabila terjadi gangguan atau keadaan darurat yang menyebabkan Peserta tidak dapat menggunakan RT *Server* Utama.
16. RTGS Terminal *Workstation*, yang selanjutnya disebut RT *Workstation*, adalah perangkat komputer yang telah diisi aplikasi RT dan terhubung dengan RT *Server* Utama atau RT *Server Back-up* yang digunakan Peserta untuk melakukan pembukuan transaksi dan berbagai fungsi Sistem BI-RTGS lainnya.
17. Sistem Antrian adalah mekanisme yang mengatur urutan transaksi pembayaran dari Peserta tertentu yang belum dapat dilakukan Penyelesaian Akhirnya oleh RCC Utama atau *RCC Back-up* karena saldo Rekening Giro Peserta tidak mencukupi.

18. Jam Operasional adalah waktu RT dapat menerima dan atau mengirimkan transfer dana melalui Sistem BI-RTGS.

## BAB II PENYELENGGARA

### Pasal 2

Dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, Penyelenggara wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. menyediakan RCC;
- b. menjamin RCC berfungsi dengan baik;
- c. menyediakan saluran komunikasi yang menghubungkan RT *Server* Utama atau RT *Server Back-up* dengan RCC Utama atau RCC *Back-up*;
- d. menyediakan aplikasi RT dan perubahannya;
- e. melakukan pemantauan terhadap :
  1. keberhasilan akses komunikasi RT dengan RCC; dan
  2. saldo Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia pada akhir hari;
- f. menyediakan *help-desk* berkaitan dengan masalah operasional Sistem BI-RTGS yang dihadapi Peserta;
- g. memberikan pelayanan kepada Peserta berkaitan dengan kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS.

### Pasal 3

- (1) Bank Indonesia menetapkan jenis dan besarnya biaya penggunaan Sistem BI-RTGS yang wajib dibayar oleh Peserta.
- (2) Bank Indonesia sebagai Penyelenggara mengenakan biaya penggunaan Sistem BI-RTGS kepada Peserta.

### BAB III

### PESERTA

#### Bagian Pertama

#### Syarat dan Status Kepesertaan

#### Pasal 4

Hubungan hukum antara Penyelenggara dengan Peserta dituangkan dalam “Perjanjian Penggunaan Sistem BI-RTGS antara Bank Indonesia dan Peserta”.

#### Pasal 5

- (1) Pihak-pihak yang dapat menjadi Peserta Sistem BI-RTGS terdiri atas :
  - a. Bank Indonesia;
  - b. Bank;
  - c. Pihak Selain Bank.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b wajib menjadi Peserta.
- (3) Dalam hal Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional juga melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah maka kepesertaan kantor yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional wajib dipisahkan dari kantor yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang diwakili oleh unit usaha syariah.
- (4) Pihak Selain Bank dapat menjadi Peserta dengan persetujuan Bank Indonesia sepanjang kepesertaan pihak tersebut untuk memperlancar sistem pembayaran nasional.

#### Pasal 6

- (1) Peserta dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dibedakan menjadi :
  - a. Peserta Langsung;
  - b. Peserta Tidak Langsung.

(2) Bank...

- (2) Bank dan Pihak Selain Bank yang akan menjadi Peserta Langsung wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia; dan
  - b. menyediakan RT *Server* Utama, RT *Server Back-up*, dan RT *Workstation* serta sarana pendukung yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Persetujuan untuk menjadi Peserta Tidak Langsung dapat diberikan oleh Penyelenggara apabila Bank telah memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia tetapi belum dapat menyediakan RT dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b.
- (4) Peserta Tidak Langsung yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib menjadi Peserta Langsung paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal kepesertaan sebagai Peserta Tidak Langsung.
- (5) Penyelenggara dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (6) Penyelenggara dapat mengubah kepesertaan dari Peserta Langsung menjadi Peserta Tidak Langsung dalam hal terdapat :
  - a. proses penyelesaian hak dan kewajiban Peserta sehubungan dengan pencabutan izin usaha Peserta oleh instansi atau pihak yang berwenang; dan atau
  - b. permintaan khusus dari instansi atau pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Peserta.
- (7) Perubahan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak harus disertai dengan perubahan dokumen kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), hak dan kewajiban serta tanggung jawab Peserta tunduk pada ketentuan mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab Peserta Tidak Langsung.

#### Pasal 7

Status kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS dibedakan menjadi :

- a. aktif (*active*);
- b. ditangguhkan (*suspend*);
- c. dibekukan (*freeze*); dan
- d. ditutup (*close*).

#### Pasal 8

Peserta dengan status kepesertaan aktif (*active*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. mengirim transfer;
- b. menerima transfer; dan
- c. melakukan seluruh fungsi lainnya dalam RT.

#### Pasal 9

(1) Peserta dengan status kepesertaan ditangguhkan (*suspend*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat menerima transfer dan melakukan seluruh fungsi lainnya dalam RT kecuali mengirim transfer.

(2) Perubahan status kepesertaan aktif (*active*) menjadi ditangguhkan (*suspend*) disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia bersaldo negatif sampai dengan waktu tutup Sistem BI-RTGS (*cut-off time*); dan atau
- b. adanya permintaan tertulis dari instansi atau pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Peserta.

(3) Permintaan...

- (3) Permintaan tertulis dari instansi atau pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :
- a. adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, sistem pembayaran, atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pihak Selain Bank, serta ketentuan internal Peserta; dan atau
  - b. tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Peserta yang bersangkutan dan atau sistem perbankan.
- (4) Peserta dengan status ditangguhkan (*suspend*) yang disebabkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dapat diubah menjadi Peserta aktif (*active*) apabila Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia tidak bersaldo negatif.
- (5) Peserta dengan status ditangguhkan (*suspend*) yang disebabkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dapat diubah menjadi Peserta aktif (*active*) apabila terdapat permintaan tertulis dari instansi atau pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Peserta untuk mengubah status kepesertaan tersebut.
- (6) Selama Peserta berstatus ditangguhkan (*suspend*), dana yang diterima Peserta tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan transaksi yang berada dalam Sistem Antrian.

#### Pasal 10

- (1) Peserta dengan status kepesertaan dibekukan (*freeze*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan fasilitas *enquiry*.
- (2) Perubahan status kepesertaan aktif (*active*) menjadi dibekukan (*freeze*) atau dari ditangguhkan (*suspend*) menjadi dibekukan (*freeze*) disebabkan oleh

adanya...

adanya permintaan tertulis dari instansi atau pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Peserta karena adanya pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

- (3) Peserta dengan status kepesertaan dibekukan (*freeze*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diubah menjadi aktif (*active*) setelah terdapat permintaan tertulis dari instansi atau pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Peserta untuk mengubah status kepesertaan tersebut.

#### Pasal 11

- (1) Untuk Bank sebagai Peserta, Penyelenggara mengubah status kepesertaan menjadi ditutup (*close*) berdasarkan permintaan tertulis dari instansi atau pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Peserta karena adanya pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), keputusan mengenai *merger*, akuisisi, konsolidasi, atau pencabutan izin usaha Bank.
- (2) Untuk Pihak Selain Bank sebagai Peserta, Penyelenggara mengubah status kepesertaan menjadi ditutup (*close*) berdasarkan :
  - a. permintaan tertulis dari Peserta; atau
  - b. permintaan tertulis dari instansi atau pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Peserta karena adanya pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (3) Dengan perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Penyelenggara memberhentikan kepesertaan Peserta dalam Sistem BI-RTGS.

#### Pasal 12

- (1) Perubahan status kepesertaan menjadi ditangguhkan (*suspend*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a berlaku sejak waktu buka Sistem

BI-RTGS (*RCC Open*) pada hari kerja berikutnya setelah Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia bersaldo negatif yang tidak dapat dipenuhi sampai dengan waktu tutup Sistem BI-RTGS (*cut-off time*).

- (2) Perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan oleh Bank Indonesia kepada seluruh Peserta melalui fasilitas *administrative message* atau sarana lainnya pada pukul 09.00 WIB pada hari diberlakukannya perubahan status kepesertaan.
- (3) Perubahan status kepesertaan menjadi ditangguhkan (*suspend*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, perubahan status kepesertaan menjadi dibekukan (*freeze*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, serta perubahan status kepesertaan menjadi ditutup (*close*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, berlaku segera setelah Penyelenggara menyetujui permintaan tertulis dari instansi atau pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Peserta.
- (4) Perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diumumkan oleh Bank Indonesia kepada seluruh Peserta melalui fasilitas *administrative message* atau sarana lainnya bersamaan dengan diberlakukannya perubahan status kepesertaan.

## Bagian Kedua

### Kewajiban Peserta

#### Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, setiap Peserta wajib :
  - a. menjamin RT *Server* Utama, RT *Server Back-up*, dan RT *Workstation* berfungsi dengan baik;
  - b. menyusun kebijakan dan prosedur tertulis yang mendukung sistem kontrol internal yang baik dalam pelaksanaan operasional Sistem BI-RTGS,

termasuk...

- termasuk prosedur pengamanan penggunaan Sistem BI-RTGS di lingkungan internal Peserta;
- c. menyampaikan kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan setiap perubahannya kepada Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 1. kebijakan dan prosedur tertulis secara keseluruhan disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS;
    - 2. setiap perubahan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak terjadinya perubahan;
  - d. melakukan pemeriksaan internal yang menjamin keamanan operasional Sistem BI-RTGS sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan internal tersebut kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah dilakukan pemeriksaan internal;
  - e. melakukan *security audit* sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kepesertaan dan setiap terjadi perubahan dalam sistem teknologi informasi internal Peserta yang terkait dengan Sistem BI-RTGS serta menyampaikan hasil *security audit* tersebut kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah dilakukan *security audit*;
  - f. mengumumkan secara tertulis di setiap kantor Peserta besarnya biaya transaksi melalui Sistem BI-RTGS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
  - g. memiliki pedoman *Business Continuity Plan* atau *Disaster Recovery Plan*.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, d, e, f, dan g wajib dilakukan dengan mengacu pada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini dan peraturan pelaksanaannya serta kesepakatan tertulis antar Peserta (*Bye-Laws*).

Pasal 14

Pengurus dan atau pejabat eksekutif Bank Peserta wajib melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Peserta terhadap Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SISTEM BI-RTGS

Bagian Pertama

Transaksi dalam Sistem BI-RTGS

Pasal 15

- (1) Sistem BI-RTGS dapat digunakan untuk transfer kredit dan transfer debit.
- (2) Transfer kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
  - a. transaksi *single credit*; dan atau
  - b. transaksi *multiple credit*.

Pasal 16

- (1) Bank Indonesia sebagai Peserta dapat melakukan transfer kredit dan transfer debit.
- (2) Peserta selain Bank Indonesia hanya dapat menggunakan Sistem BI-RTGS untuk transfer kredit.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan asal instruksi transfer dan tujuan transfer, transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi transaksi :
  - a. dari Peserta kepada Peserta lainnya;
  - b. dari Peserta kepada nasabah Peserta lainnya dan sebaliknya; dan
  - c. dari nasabah Peserta kepada nasabah Peserta lainnya.

(2) Peserta...

- (2) Peserta Langsung dapat melakukan seluruh transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Peserta Tidak Langsung hanya dapat melakukan transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dengan pembatasan bahwa transaksi Peserta kepada nasabah Peserta lainnya hanya mencakup transaksi kepada nasabah Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal terjadi gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3), Peserta Langsung hanya dapat melaksanakan transaksi yang dilakukan oleh Peserta Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

#### Pasal 18

- (1) Penyelenggara menetapkan *Transaction Reference Number* (TRN) dan tata cara pengisian informasi untuk setiap *Transaction Reference Number* (TRN) sebagai acuan bagi Peserta untuk mengirimkan transaksi melalui Sistem BI-RTGS.
- (2) Penyelenggara tidak melakukan penelitian atas kebenaran penggunaan *Transaction Reference Number* (TRN) oleh Peserta sehingga segala risiko yang timbul akibat penggunaan dan penyalahgunaan *Transaction Reference Number* (TRN) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta.

#### Pasal 19

- (1) Dalam mengirimkan transaksi melalui Sistem BI-RTGS, Peserta wajib menggunakan *Transaction Reference Number* (TRN) sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi tata cara pengisian informasi *Transaction Reference Number* (TRN) yang ditetapkan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal Peserta pengirim menggunakan *Transaction Reference Number* (TRN) yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Peserta penerima dapat mengembalikan transfer yang telah diterima dari Peserta pengirim.

#### Pasal 20

- (1) Khusus untuk transaksi dari Peserta pengirim kepada nasabah Peserta penerima, transaksi dari nasabah Peserta pengirim kepada Peserta penerima, atau transaksi dari nasabah Peserta pengirim kepada nasabah Peserta penerima, apabila dilakukan setelah berakhirnya batas waktu penyelesaian transfer atas nama nasabah dan Peserta pengirim tidak menggunakan *Transaction Reference Number* (TRN) : IFT00000, Peserta pengirim wajib membayar kompensasi kepada Peserta penerima sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap transaksi.
- (2) Pengenaan kewajiban pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan Peserta penerima kepada Penyelenggara.

#### Bagian Kedua

#### Penyelesaian Akhir

#### Pasal 21

- (1) Penyelesaian Akhir atas transaksi melalui Sistem BI-RTGS dilakukan apabila Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia memiliki saldo yang cukup.
- (2) Transaksi yang Penyelesaian Akhirnya telah dilakukan, bersifat final.
- (3) Transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dibatalkan apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Peserta telah mengirimkan transaksi dan saldo Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia tidak mencukupi, transaksi yang telah dikirimkan Peserta akan masuk dalam Sistem Antrian.
- (2) Penyelenggara menetapkan tingkat kepentingan transaksi yang masuk dalam Sistem Antrian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut :
  - a. tingkat kepentingan prioritas terdiri atas :
    1. transaksi dari Peserta kepada rekening pemerintah Republik Indonesia di Bank Indonesia dan sebaliknya;
    2. transaksi dari Peserta kepada Bank Indonesia dan sebaliknya;
    3. transaksi dari Peserta kepada pihak lain yang memiliki rekening di Bank Indonesia dan sebaliknya; dan
    4. transaksi dari nasabah Peserta kepada rekening pemerintah Republik Indonesia di Bank Indonesia dan sebaliknya.
  - b. tingkat kepentingan normal terdiri atas :
    1. transaksi antar Peserta selain Bank Indonesia;
    2. transaksi antar Peserta selain Bank Indonesia untuk kepentingan nasabahnya.
- (3) Penyelenggara dapat mengubah urutan atau membatalkan antrian transaksi dengan tingkat kepentingan prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a berdasarkan :
  - a. kepentingan Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan kebijakan moneter, menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan perbankan; atau
  - b. permintaan Peserta dalam rangka memenuhi kewajiban Peserta kepada pemerintah Republik Indonesia dan Bank Indonesia dan atau dalam rangka memenuhi kebutuhan uang tunai Peserta.

- (4) Peserta hanya dapat mengubah urutan atau membatalkan antrian transaksi secara langsung melalui RT milik Peserta untuk antrian transaksi dengan tingkat kepentingan normal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b.

### Bagian Ketiga

#### Warkat dalam Sistem BI-RTGS

##### Pasal 23

- (1) Transaksi yang dilakukan oleh Peserta Langsung melalui Sistem BI-RTGS didasarkan pada warkat pembukuan yang formatnya diatur oleh masing-masing Peserta.
- (2) Peserta Langsung yang mengalami gangguan RT *Server* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) serta Peserta Tidak Langsung wajib menggunakan Bilyet Giro Bank Indonesia atau, khusus untuk penarikan tunai, menggunakan Cek Bank Indonesia.

### Bagian Keempat

#### Jam Operasional

##### Pasal 24

- (1) Sistem BI-RTGS diselenggarakan setiap hari kerja kecuali ditetapkan lain oleh Bank Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada Jam Operasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

##### Pasal 25

- (1) Perubahan Jam Operasional dapat dilakukan berdasarkan :
- kebijakan Penyelenggara; atau
  - permintaan Peserta.
- (2) Perubahan Jam Operasional berdasarkan kebijakan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal terjadi :

a. gangguan...

- a. gangguan atau kerusakan pada RCC;
  - b. keterlambatan waktu Penyelesaian Akhir hasil kliring; atau
  - c. adanya kebijakan yang menyebabkan Penyelenggara harus memperpanjang Jam Operasional.
- (3) Peserta dapat mengajukan permohonan perpanjangan Jam Operasional dalam hal terjadi :
- a. keadaan darurat pada lokasi produksi;
  - b. gangguan atau kerusakan pada RT *Server* Peserta sehingga waktu yang tersedia untuk melakukan transaksi menjadi terbatas; atau
  - c. adanya alasan lain yang dapat disetujui oleh Penyelenggara.
- (4) Penyelenggara berwenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan perpanjangan Jam Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Permohonan perpanjangan Jam Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dan c yang disetujui oleh Penyelenggara dikenakan biaya.
- (6) Penyelenggara dapat membebaskan Peserta dari pengenaan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) apabila permohonan perpanjangan Jam Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c disebabkan oleh hal-hal di luar kontrol Peserta.

## BAB V

### KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PESERTA PENGIRIM DAN PESERTA PENERIMA

#### Bagian Pertama

#### Kewajiban dan Tanggung Jawab Peserta Pengirim

#### Pasal 26

- (1) Peserta pengirim wajib mensyaratkan kepada nasabahnya untuk mengisi instruksi transfer secara lengkap dan benar serta memperhatikan ketentuan yang berlaku.

(2) Instruksi...

- (2) Instruksi transfer yang dibuat oleh nasabah pengirim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
- a. identitas nasabah pengirim;
  - b. identitas nasabah penerima;
  - c. identitas Peserta penerima; dan
  - d. jumlah dana yang ditransfer.
- (3) Identitas nasabah pengirim dan nasabah penerima sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan b meliputi sekurang-kurangnya nama dan nomor rekening atau, apabila nasabah pengirim atau nasabah penerima tidak memiliki rekening pada Peserta, identitas tersebut meliputi sekurang-kurangnya nama dan alamat.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal Peserta pengirim menyetujui untuk melaksanakan instruksi transfer dari nasabahnya, Peserta pengirim wajib meneruskan instruksi transfer tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. untuk instruksi transfer dari nasabah yang diterima paling lambat pada saat berakhirnya jam pelayanan nasabah, Peserta pengirim wajib meneruskan instruksi tersebut pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya instruksi transfer dari nasabah pengirim.
  - b. untuk instruksi transfer dari nasabah yang diterima setelah berakhirnya jam pelayanan nasabah, Peserta pengirim wajib meneruskan instruksi transfer paling lambat pukul 09.00 waktu setempat hari kerja berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b maka pendebitan rekening nasabah pengirim harus dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerbitan instruksi transfer oleh Peserta pengirim.
- (3) Dalam hal Peserta pengirim tidak melaksanakan instruksi transfer dari nasabahnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
- dan...

dan ayat (2), dan Peserta pengirim telah mendebet rekening nasabahnya, Peserta pengirim wajib membayar bunga kepada nasabah pengirim sesuai dengan bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah pengirim pada Peserta pengirim terhitung sejak tanggal pendebitan rekening nasabah pengirim sampai tanggal pelaksanaan instruksi transfer.

- (4) Ketentuan kewajiban pembayaran bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak berlaku untuk transfer yang berasal dari setoran tunai.

#### Pasal 28

- (1) Peserta pengirim bertanggungjawab atas kesesuaian penulisan instruksi transfer yang dikirim melalui Sistem BI-RTGS dengan instruksi yang dibuat oleh nasabah pengirim.
- (2) Dalam hal Peserta pengirim mengirimkan instruksi transfer tidak sesuai dengan instruksi transfer yang dibuat oleh nasabah pengirim, maka apabila melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 penerima dana yang berhak tidak akan menerima dana sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Peserta pengirim wajib atas beban Peserta pengirim menerbitkan instruksi transfer baru sesuai dengan instruksi transfer nasabah pengirim tanpa menunggu pengembalian dana dari Peserta penerima atau nasabah penerima yang tidak berhak.
- (3) Penerbitan instruksi transfer baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dilakukan pada :
- a. tanggal yang sama dengan tanggal diketahuinya ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), apabila ketidaksesuaian diketahui paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum berakhirnya batas waktu (*window time*) jenis transaksi tersebut; atau
  - b. hari kerja berikutnya paling lambat pukul 09.00 waktu setempat, apabila ketidaksesuaian diketahui setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

- (4) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Peserta pengirim wajib membayar bunga kepada nasabah pengirim sesuai dengan bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah pengirim yang dibebani untuk transfer terkait, terhitung sejak tanggal pendebitan rekening nasabah pengirim sampai tanggal pelaksanaan instruksi transfer yang baru.
- (5) Dalam hal Peserta pengirim telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka dana yang salah terkirim dapat diminta kembali oleh Peserta pengirim kepada Peserta penerima dengan menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

#### Pasal 29

- (1) Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 28 ayat (2), penggunaan mekanisme Pasal ini oleh Peserta pengirim untuk memenuhi hak penerima dana hanya dapat dilakukan apabila Peserta pengirim mempunyai keyakinan bahwa penerima dana yang berhak akan menerima dana sesuai dengan ketentuan Pasal 35.
- (2) Mekanisme koreksi yang dilakukan oleh Peserta pengirim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut :
  - a. untuk ketidaksesuaian data identitas Peserta penerima, identitas nasabah penerima, dan atau jumlah dana yang ditransfer, Peserta pengirim melakukan permintaan koreksi kepada Peserta penerima dengan cara :
    1. mengirimkan transaksi satu rupiah, yaitu transaksi dengan nominal Rp 1,00 (satu rupiah), kepada nomor rekening 1 (satu), dengan *payment detail* yang berisi perubahan identitas Peserta penerima dan atau identitas nasabah penerima (*ultimate beneficiary*) atau permintaan pengembalian dana; dan
    2. mengirimkan *administrative message* yang berisi pembebasan tanggung jawab (*indemnity*) Peserta penerima oleh Peserta pengirim.

b. untuk...

- b. untuk duplikasi pelaksanaan instruksi transfer, Peserta pengirim melakukan permintaan koreksi kepada Peserta penerima dengan cara :
    - 1. mengirimkan transaksi satu rupiah, yaitu transaksi dengan nominal Rp 1,00 (satu rupiah), kepada nomor rekening 1 (satu), dengan *payment detail* yang berisi permintaan pengembalian dana; dan
    - 2. mengirimkan *administrative message* yang berisi pembebasan tanggung jawab (*indemnity*) Peserta penerima oleh Peserta pengirim.
  - c. untuk ketidaksesuaian pada data selain data sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, permintaan koreksi kepada Peserta penerima dilakukan dengan mengirimkan *administrative message* yang berisi :
    - 1. permintaan perubahan data; dan
    - 2. pembebasan tanggung jawab (*indemnity*) Peserta penerima oleh Peserta pengirim.
- (3) Pembebasan tanggung jawab (*indemnity*) Peserta penerima oleh Peserta pengirim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berisi pernyataan :
- a. pembebasan tanggung jawab Peserta penerima, termasuk seluruh karyawannya dan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan pembayaran, terhadap berbagai kemungkinan klaim, gugatan, kewajiban, biaya-biaya termasuk biaya penyelesaian hukum dan biaya lainnya, tuntutan atau kerugian yang diakibatkan oleh pengembalian dana yang dilakukan oleh Peserta penerima, baik atas permintaan Peserta pengirim atau karena Peserta penerima harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan pernyataan dalam pembebasan tanggung jawab (*indemnity*); dan
  - b. kesiediaan Peserta pengirim untuk menanggung segala biaya yang terkait dengan klaim, gugatan, tuntutan, dan kewajiban lainnya, termasuk biaya penyelesaian hukum dan biaya lainnya, serta kerugian yang dihadapi oleh Peserta penerima sebagai akibat dari penarikan kembali dana dari nasabah penerima yang tidak berhak.

- (4) Permintaan koreksi dari Peserta pengirim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku apabila permintaan tersebut diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal permintaan koreksi dilakukan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka Peserta penerima tidak wajib untuk memenuhi permintaan Peserta pengirim.
- (6) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), penagihan kepada penerima dana yang tidak berhak dilakukan oleh Peserta pengirim.
- (7) Apabila terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Peserta penerima wajib membantu Peserta pengirim dengan cara memberikan data yang terkait dengan :
  - a. pengkreditan rekening penerima dana yang tidak berhak; dan
  - b. identitas penerima dana yang tidak berhak yang tercatat dalam administrasi Peserta penerima.

#### Pasal 30

Dalam hal Peserta pengirim meminta pengembalian dana dari Peserta penerima atau meminta Peserta penerima untuk menyampaikan dana kepada penerima dana yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Peserta penerima wajib segera melaksanakan permintaan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33.

#### Bagian Kedua

#### Kewajiban dan Tanggung Jawab Peserta Penerima

#### Pasal 31

- (1) Peserta penerima wajib menyampaikan dana kepada penerima dana sebagaimana tercantum dalam *confirmation advice* yang diterimanya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

(2) Untuk...

- (2) Untuk transfer yang ditujukan kepada penerima dana yang memiliki rekening di kantor Peserta penerima, Peserta penerima wajib mencocokkan nama dan nomor rekening penerima dana yang tercantum dalam *confirmation advice* yang diterima melalui Sistem BI-RTGS dengan nama dan nomor rekening penerima dana yang tercantum dalam tata usaha rekening/administrasi di Peserta penerima.
- (3) Untuk transfer yang ditujukan kepada penerima dana yang tidak memiliki rekening di kantor Peserta penerima, Peserta penerima wajib mencocokkan nama penerima dana yang tercantum dalam *confirmation advice* dengan identitas penerima dana.

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara nama dan nomor rekening penerima dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), atau antara nama penerima dana yang tercantum dalam *confirmation advice* dengan identitas penerima dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), dan Peserta penerima mengambil keputusan untuk melaksanakan pembukuan atau pembayaran, maka apabila di kemudian hari terdapat permintaan dari Peserta pengirim untuk mengembalikan dana kepada Peserta pengirim atau untuk menyampaikan dana kepada penerima dana yang berhak pada Peserta penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Peserta penerima wajib mengembalikan atau menyampaikan dana tersebut sesuai dengan permintaan Peserta pengirim.
- (2) Dalam hal Peserta pengirim mengirimkan permintaan koreksi kepada Peserta penerima karena transfer seharusnya ditujukan kepada Peserta penerima yang lain, sedangkan Peserta penerima telah meneruskan instruksi transfer kepada penerima dana yang tidak berhak, maka Peserta penerima wajib mengembalikan dana kepada Peserta pengirim tanpa menunggu pengembalian dana dari penerima dana yang tidak berhak.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal Peserta pengirim mengirimkan permintaan koreksi kepada Peserta penerima karena transfer seharusnya ditujukan kepada penerima dana yang lain di Peserta penerima, Peserta penerima wajib menyampaikan kepada penerima dana yang berhak tanpa menunggu pengembalian dana dari penerima dana yang tidak berhak.
- (4) Pengembalian atau penyampaian dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan koreksi dari Peserta pengirim.
- (5) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Peserta penerima wajib memberikan bunga kepada Peserta pengirim sesuai dengan tingkat bunga yang diatur dalam kesepakatan tertulis antar Peserta (*Bye-Laws*) terhitung sejak tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima sampai tanggal pengembalian dana.
- (6) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Peserta penerima wajib memberikan bunga kepada penerima dana yang berhak pada Peserta penerima sesuai dengan tingkat bunga yang berlaku untuk jenis rekening penerima dana yang bersangkutan terhitung sejak tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima sampai tanggal penyampaian dana.

### Pasal 33

- (1) Dalam hal Peserta penerima telah melaksanakan instruksi transfer sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dan Peserta pengirim mengajukan permintaan untuk mengembalikan dana kepada Peserta pengirim atau untuk menyampaikan dana kepada penerima dana yang berhak pada Peserta penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Peserta penerima wajib memberikan tanggapan kepada Peserta pengirim paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permintaan koreksi dari Peserta Pengirim.

(2) Tanggapan...

- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan pembebasan tanggung jawab (*indemnity*) yang diterima dari Peserta pengirim dan kebijakan serta ketentuan internal Peserta penerima.
- (3) Dalam hal Peserta penerima tidak dapat mengembalikan atau menyampaikan dana sesuai dengan permintaan Peserta pengirim, Peserta pengirim melakukan penagihan dana yang salah terkirim tersebut secara langsung kepada penerima dana yang tidak berhak.
- (4) Apabila terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Peserta penerima wajib membantu Peserta pengirim dengan cara memberikan data yang terkait dengan :
  - a. pengkreditan rekening penerima dana yang tidak berhak; dan
  - b. identitas penerima dana yang tidak berhak yang tercatat dalam administrasi Peserta penerima.
- (5) Dalam hal Peserta penerima dapat menarik kembali dana dari penerima dana yang tidak berhak, penarikan dana dan pengembalian dana kepada Peserta pengirim atau penyampaian dana kepada penerima dana yang berhak meliputi jumlah dana yang ditransfer dan bunga yang telah dibayarkan atau terhutang kepada penerima dana yang tidak berhak.

#### Pasal 34

- (1) Kewajiban Peserta penerima untuk melakukan pengembalian dana atau memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan 33 hanya berlaku dalam hal permintaan pengembalian atau penyampaian dana dari Peserta pengirim diterima paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia.
- (2) Setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlampaui, apabila terdapat permintaan dari Peserta pengirim

untuk...

untuk melakukan pengembalian atau penyampaian dana sesuai dengan Pasal 32 dan Pasal 33, Peserta penerima dapat mempertimbangkan untuk menolak atau menerima permintaan tersebut paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permintaan koreksi dari Peserta pengirim.

- (3) Dalam hal Peserta penerima menolak permintaan pengembalian atau penyampaian dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Peserta pengirim melakukan penagihan dana secara langsung kepada penerima dana yang tidak berhak.
- (4) Apabila terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Peserta penerima wajib membantu Peserta pengirim dengan cara memberikan data yang terkait dengan :
  - a. pengkreditan rekening penerima dana yang tidak berhak; dan
  - b. identitas penerima dana yang tidak berhak yang tercatat dalam administrasi Peserta penerima.
- (5) Dalam hal Peserta penerima menyetujui permintaan Peserta pengirim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pengembalian dana atau penyampaian dana meliputi seluruh dana yang ditarik kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5).

#### Pasal 35

- (1) Peserta penerima wajib menyampaikan dana yang ditujukan kepada penerima dana segera setelah Penyelenggara mengkredit Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Transfer untuk penerima dana yang memiliki rekening di kantor Peserta penerima :
    1. untuk dana yang dikreditkan ke Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyelesaian transfer atas nama nasabah, kantor Peserta penerima wajib mengkredit dana tersebut ke rekening penerima dana pada

tanggal...

tanggal valuta yang sama dengan tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia.

2. apabila Peserta penerima tidak dapat mengkredit dana ke rekening penerima dana pada tanggal valuta yang sama, kantor Peserta penerima wajib melakukan pengkreditan paling lambat pukul 09.00 waktu setempat hari kerja berikutnya dengan menggunakan tanggal valuta hari sebelumnya, atau memberikan bunga kepada penerima dana sejak tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia dengan tingkat bunga yang berlaku untuk jenis rekening penerima dana.
3. untuk dana yang dikreditkan ke Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia setelah berakhirnya batas waktu penyelesaian transfer atas nama nasabah atau pada periode perpanjangan waktu penyelesaian transfer atas nama nasabah, kantor Peserta penerima wajib mengkredit dana tersebut ke rekening penerima dana paling lambat pada pukul 09.00 waktu setempat hari kerja berikutnya.
4. apabila Peserta penerima tidak mengkredit dana ke rekening penerima dana dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan 3, Peserta penerima wajib membayar kompensasi kepada penerima dana sesuai bunga yang berlaku untuk jenis rekening tersebut ditambah dengan tingkat kompensasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan maksimum kompensasi sebesar 200 (dua ratus) *basis points* dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) untuk keterlambatan pengkreditan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, kompensasi bunga dihitung sejak tanggal valuta pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia.
  - b) untuk keterlambatan pengkreditan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, kompensasi bunga dihitung sejak 1 (satu) hari setelah

tanggal...

tanggal valuta pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia.

Pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tingkat kompensasi yang berlaku ditetapkan sebesar 200 (dua ratus) *basis points*.

- b. Transfer untuk penerima dana yang tidak memiliki rekening di kantor Peserta penerima :
  1. kantor Peserta penerima wajib mengirim surat pemberitahuan mengenai tersedianya dana hasil transfer kepada penerima dana pada tanggal yang sama dengan tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia atau paling lambat pada hari kerja berikutnya.
  2. apabila berdasarkan pertimbangan tertentu kantor Peserta penerima tidak dapat mengirim surat pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1, surat pemberitahuan wajib dikirim pada tanggal diterimanya informasi transfer di kantor Peserta penerima atau paling lambat hari kerja berikutnya.
- (2) Dalam hal Peserta pengirim telah melakukan instruksi transfer sesuai dengan instruksi transfer dari nasabah pengirim namun Peserta penerima melakukan pengkreditan dana kepada penerima dana yang berbeda dari penerima dana yang tercantum dalam *confirmation advice*, Peserta penerima wajib menyampaikan dana kepada penerima dana yang berhak pada tanggal yang sama dengan tanggal diketahuinya kesalahan tanpa menunggu pengembalian dana dari penerima dana yang tidak berhak.
- (3) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Peserta penerima wajib membayar bunga kepada penerima dana yang berhak sesuai dengan tingkat bunga yang berlaku untuk jenis rekening penerima dana tersebut, dihitung sejak tanggal seharusnya rekening penerima dana yang berhak dikredit sesuai dengan ketentuan ayat (1) sampai tanggal pelaksanaan pengkreditan rekening penerima dana yang berhak tersebut.

(4) Ketentuan...

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hanya berlaku untuk transfer yang ditujukan kepada penerima dana yang memiliki rekening di kantor Peserta penerima.

## BAB VI

### KONDISI GANGGUAN DAN KEADAAN DARURAT

#### Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi kondisi gangguan terhadap RCC Utama, atau dalam hal terjadi keadaan darurat di lokasi produksi Penyelenggara, sehingga Penyelenggara tidak dapat menggunakan RCC Utama, Penyelenggara menggunakan RCC *Back-up* dan memberitahukan kondisi tersebut kepada Peserta berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan.
- (2) Dalam hal Penyelenggara tidak dapat menggunakan RCC *Back-up* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Penyelenggara menerapkan *Business Continuity Plan* atau *Disaster Recovery Plan* dan memberitahukan kondisi tersebut kepada Peserta berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan.

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal RCC tidak berfungsi sehingga menyebabkan Peserta tidak dapat melaksanakan transaksi melalui Sistem BI-RTGS, kewajiban Peserta yang terkait dengan pelaksanaan transaksi melalui Sistem BI-RTGS sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang tidak dapat terlaksana karena tidak berfungsinya RCC ditunda pelaksanaannya sampai dengan berakhirnya kondisi tidak berfungsinya RCC.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan penyesuaian Jam Operasional dan petunjuk lainnya yang ditetapkan Penyelenggara.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Peserta wajib melakukan langkah-langkah yang diperlukan yang terkait dengan penyelesaian dana transfer.

#### Pasal 38

- (1) Dalam hal RT *Server* Utama Peserta mengalami kondisi gangguan, Peserta melakukan transaksi Sistem BI-RTGS dengan menggunakan RT *Server Back-up* Peserta.
- (2) Dalam hal RT *Server Back-up* Peserta juga mengalami kondisi gangguan, Peserta melakukan transaksi Sistem BI-RTGS dengan menggunakan Cek Bank Indonesia dan atau Bilyet Giro Bank Indonesia untuk dibukukan oleh Penyelenggara.
- (3) Dengan tidak mengabaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Penyelenggara berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan kepada Peserta yang RT *Server* Utamanya mengalami kondisi gangguan untuk langsung menggunakan Cek Bank Indonesia dan atau Bilyet Giro Bank Indonesia dalam melakukan transaksi Sistem BI-RTGS.

#### Pasal 39

Dalam hal terjadi kondisi gangguan pada Peserta sehingga Peserta tidak dapat menggunakan RT *Server Back-up* atau Cek Bank Indonesia dan atau Bilyet Giro Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, atau dalam hal terjadi keadaan darurat di Peserta, Peserta wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada Penyelenggara dan melakukan langkah-langkah sesuai dengan yang ditetapkan dalam *Business Continuity Plan* atau *Disaster Recovery Plan* Peserta yang bersangkutan.

### BAB VII

### PENGAWASAN

#### Pasal 40

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Sistem BI-RTGS pada Peserta.

(2) Pengawasan...

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap kepatuhan Peserta pada Peraturan Bank Indonesia ini dan peraturan pelaksanaannya serta Perjanjian Penggunaan Sistem BI-RTGS antara Bank Indonesia dan Peserta.
- (4) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Dalam rangka pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Peserta wajib memberikan :
  - a. keterangan dan data yang terkait dengan pelaksanaan Sistem BI-RTGS;
  - b. kesempatan untuk melakukan pengawasan secara langsung sarana fisik dan aplikasi pendukungnya yang terkait dengan operasional Sistem BI-RTGS; dan atau
  - c. hal-hal lain yang diperlukan.

## BAB VIII

### SANKSI

#### Pasal 41

- (1) Peserta Langsung yang tidak menyediakan RT *Server Back-up* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b atau menyediakan RT *Server Back-up* namun tidak berfungsi dengan baik, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyediakan RT *Server Back-up* yang berfungsi dengan baik paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat teguran tertulis.
- (3) Dalam hal Peserta tidak menyediakan RT *Server Back-up* yang berfungsi dengan baik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),

Peserta dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

- (4) Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib menyediakan RT *Server Back-up* yang berfungsi dengan baik paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Dalam hal Peserta tidak menyediakan RT *Server Back-up* yang berfungsi dengan baik dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak dikenakannya sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), status kepesertaan Peserta diubah menjadi ditangguhkan (*suspend*) sampai dengan tersedianya RT *Server Back-up* yang berfungsi dengan baik.
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku apabila RT *Server Back-up* tidak berfungsi dengan baik karena :
  - a. gangguan saluran komunikasi;
  - b. keadaan darurat; atau
  - c. alasan lain yang dapat dipertimbangkan oleh Penyelenggara.

#### Pasal 42

- (1) Peserta Tidak langsung yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Peserta Langsung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi persyaratan untuk menjadi Peserta Langsung paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat teguran tertulis.
- (3) Dalam hal Peserta tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Peserta Langsung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), status kepesertaan Peserta diubah menjadi ditangguhkan (*suspend*) sampai dengan Peserta memenuhi persyaratan.

Pasal 43

- (1) Peserta yang dalam menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b tidak mengacu atau bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini, peraturan pelaksanaannya dan atau kesepakatan tertulis antar Peserta (*Bye-Laws*), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Peserta wajib menyusun kebijakan dan prosedur tertulis yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia ini dan peraturan pelaksanaannya serta kesepakatan tertulis antar Peserta (*Bye-Laws*) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat teguran tertulis.
- (3) Dalam hal Peserta tidak menyusun kebijakan dan prosedur tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Peserta dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
- (4) Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib menyusun kebijakan dan prosedur tertulis yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia ini dan peraturan pelaksanaannya serta kesepakatan tertulis antar Peserta (*Bye-Laws*) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat teguran tertulis kedua.
- (5) Dalam hal Peserta tidak menyusun kebijakan dan prosedur tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), status kepesertaan Peserta diubah menjadi ditangguhkan (*suspend*) sampai dengan Peserta memenuhi kewajiban.

Pasal 44

- (1) Peserta yang tidak menyampaikan kebijakan dan prosedur tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c angka 1, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Peserta ...

- (2) Peserta wajib menyampaikan kebijakan dan prosedur tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat teguran tertulis.
- (3) Dalam hal Peserta tidak menyampaikan kebijakan dan prosedur tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Peserta dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran tertulis kedua.
- (4) Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib menyampaikan kebijakan dan prosedur tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat teguran tertulis kedua.
- (5) Dalam hal Peserta tidak menyampaikan kebijakan dan prosedur tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), status kepesertaan Peserta diubah menjadi ditangguhkan (*suspend*) sampai dengan Peserta memenuhi kewajiban.

#### Pasal 45

- (1) Peserta yang diketahui atau ditemukan tidak menyampaikan perubahan kebijakan dan prosedur tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c angka 2, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Peserta wajib menyampaikan perubahan kebijakan dan prosedur tertulis paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat teguran tertulis.
- (3) Dalam hal Peserta tidak menyampaikan perubahan kebijakan dan prosedur tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Peserta dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
- (4) Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib menyampaikan perubahan kebijakan dan prosedur tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat teguran tertulis kedua.
- (5) Dalam hal Peserta tidak menyampaikan perubahan kebijakan dan prosedur tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), status

kepesertaan Peserta diubah menjadi ditangguhkan (*suspend*) sampai dengan Peserta memenuhi kewajiban.

#### Pasal 46

- (1) Peserta yang tidak melakukan pemeriksaan internal dan atau tidak menyampaikan laporan hasil pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Peserta wajib melakukan pemeriksaan internal dan atau menyampaikan laporan hasil pemeriksaan internal paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat teguran tertulis.
- (3) Dalam hal Peserta tidak melakukan pemeriksaan internal dan atau tidak menyampaikan laporan hasil pemeriksaan internal dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Peserta dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
- (4) Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib melakukan pemeriksaan internal dan atau menyampaikan laporan hasil pemeriksaan internal paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat teguran tertulis kedua.
- (5) Dalam hal Peserta tidak melakukan pemeriksaan internal dan atau tidak menyampaikan laporan hasil pemeriksaan internal dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), status kepesertaan Peserta diubah menjadi ditangguhkan (*suspend*) sampai dengan Peserta memenuhi kewajiban.

#### Pasal 47

- (1) Peserta yang tidak melakukan *security audit* dan atau tidak menyampaikan hasil *security audit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Peserta...

- (2) Peserta wajib melakukan *security audit* dan atau menyampaikan hasil *security audit* paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat teguran tertulis.
- (3) Dalam hal Peserta tidak melakukan *security audit* dan atau tidak menyampaikan hasil *security audit* dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Peserta dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
- (4) Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib melakukan *security audit* dan atau menyampaikan hasil *security audit* dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat teguran tertulis kedua.
- (5) Dalam hal Peserta tidak melakukan *security audit* dan atau tidak menyampaikan hasil *security audit* dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), status kepesertaan Peserta diubah menjadi ditangguhkan (*suspend*) sampai dengan Peserta memenuhi kewajiban.

#### Pasal 48

- (1) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengumumkan besarnya biaya transfer melalui Sistem BI-RTGS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Peserta wajib membuat pengumuman dan memberitahukan pelaksanaan pengumuman tersebut kepada Bank Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal surat teguran tertulis.

#### Pasal 49

Pengurus dan atau pejabat eksekutif Bank Peserta yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pelanggaran tersebut akan dicatat dalam *database track record* pengurus atau pejabat eksekutif tersebut di Bank Indonesia.

#### Pasal 50

Peserta penerima yang tidak mengirimkan pemberitahuan kepada nasabah penerima dana dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

#### Pasal 51

- (1) Peserta yang tidak memberikan keterangan dan data dan atau tidak memberikan kesempatan untuk melakukan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Peserta wajib memberikan keterangan dan data paling lambat 7 (tujuh) hari kalender, atau memberikan kesempatan untuk melakukan pengawasan langsung paling lambat 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal surat teguran tertulis.
- (3) Dalam hal Peserta tidak memberikan keterangan dan data atau tidak memberikan kesempatan untuk melakukan pengawasan langsung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), status kepesertaan Peserta diubah menjadi ditangguhkan (*suspend*) sampai dengan Peserta memenuhi kewajiban.

#### Pasal 52

Dalam hal Pihak Selain Bank menyimpang dari ketentuan Pasal 55 ayat (2), status kepesertaan Peserta diubah menjadi ditangguhkan (*suspend*).

### BAB IX

#### LAIN-LAIN

#### Pasal 53

Kewajiban Peserta dalam Peraturan Bank Indonesia ini berlaku bagi Bank Indonesia sebagai Peserta, kecuali ketentuan yang berkaitan dengan :

a. pembayaran bunga dan kompensasi;

b. pembuatan...

- b. pembuatan perjanjian dengan Penyelenggara; dan
- c. sanksi administratif.

#### Pasal 54

Untuk Bank Syariah dan unit usaha syariah dari Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang juga melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, ketentuan pengenaan bunga dan kompensasi dalam Peraturan Bank Indonesia ini disesuaikan dengan prinsip syariah yang berlaku.

#### Pasal 55

- (1) Kewajiban Peserta dalam Peraturan Bank Indonesia ini berlaku bagi Pihak Selain Bank sebagai Peserta, kecuali ketentuan yang berkaitan dengan pembayaran bunga dan kompensasi.
- (2) Pihak Selain Bank wajib melaksanakan transaksi melalui Sistem BI-RTGS sesuai dengan tujuan penggunaan Rekening Giro sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian antara Bank Indonesia dan Pihak Selain Bank.

### BAB X

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 56

Bank dan Pihak Selain Bank yang telah menjadi Peserta pada saat diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini wajib menyediakan RT *Server Back-up* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c angka 1 dan huruf e paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

#### Pasal 57

- (1) Kewajiban Peserta penerima untuk mencocokkan nama dan nomor rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diberlakukan mulai 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

(2) Selama ...

- (2) Selama masa peralihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila Peserta pengirim melakukan kesalahan transfer yang menyebabkan transfer diterima oleh penerima dana yang tidak berhak, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan ayat (7) Pasal ini serta mekanisme koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan mempertimbangkan pembebasan tanggung jawab (*indemnity*) yang diterima dari Peserta pengirim dan kebijakan serta ketentuan internal Peserta penerima, Peserta penerima wajib menarik kembali dana dari penerima dana yang tidak berhak pada tanggal yang sama dengan tanggal diketahuinya kesalahan transfer tersebut oleh Peserta penerima.
- (3) Dana yang ditarik kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dikembalikan kepada Peserta pengirim atau, dalam hal penerima dana yang berhak merupakan nasabah Peserta penerima, Peserta penerima wajib menyampaikan dana kepada penerima dana yang berhak, pada tanggal yang sama dengan tanggal ditariknya kembali dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) atau paling lambat pukul 09.00 waktu setempat hari kerja berikutnya.
- (4) Dalam hal dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah ditarik oleh penerima dana yang tidak berhak, Peserta pengirim wajib mengirim instruksi transfer yang baru kepada penerima dana yang berhak tanpa menunggu pengembalian dana dari Peserta penerima.
- (5) Dalam hal Peserta penerima tidak dapat mengembalikan dana sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) karena dana telah ditarik oleh penerima dana yang tidak berhak, penagihan kepada penerima dana yang tidak berhak dilakukan oleh Peserta pengirim.
- (6) Dalam hal kesalahan diketahui berdasarkan informasi Peserta pengirim, kewajiban Peserta penerima untuk melakukan pengembalian dana kepada Peserta pengirim atau penyampaian dana kepada penerima dana yang berhak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hanya berlaku apabila permintaan

Peserta pengirim diterima dalam batas waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia.

- (7) Batas waktu Peserta penerima untuk memberikan tanggapan atas permintaan Peserta pengirim sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) adalah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permintaan Peserta Pengirim.
- (8) Setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) terlampaui, apabila terdapat permintaan dari Peserta pengirim untuk melakukan pengembalian atau penyampaian dana, Peserta penerima dapat mempertimbangkan untuk menolak atau menerima permintaan tersebut.
- (9) Dalam hal Peserta penerima menolak permintaan pengembalian atau penyampaian dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), Peserta pengirim melakukan penagihan dana secara langsung kepada penerima dana yang tidak berhak.
- (10) Apabila terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (9), Peserta penerima wajib membantu Peserta pengirim dengan cara memberikan data yang terkait dengan :
  - a. pengkreditan rekening penerima dana yang tidak berhak; dan
  - b. identitas penerima dana yang tidak berhak yang tercatat dalam administrasi Peserta penerima
- (11) Dalam hal penerima dana yang tidak berhak telah mengembalikan dana kepada Peserta penerima, namun Peserta penerima tidak mengembalikan atau menyampaikan dana dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Peserta penerima wajib membayar bunga kepada Peserta pengirim terhitung sejak tanggal pengembalian dana dari penerima dana yang tidak berhak sampai dilaksanakannya pengembalian dana kepada Peserta

pengirim dengan tingkat bunga sebagaimana diatur dalam kesepakatan tertulis antar Peserta (*Bye-Laws*).

Pasal 58

Peraturan Sistem BI-RTGS, perjanjian yang berkaitan dengan Sistem BI-RTGS dan Buku Pedoman Teknis Sistem BI-RTGS yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti atau diperbaharui.

Pasal 59

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Maret 2004

GUBERNUR BANK INDONESIA

Ttd.

BURHANUDDIN ABDULLAH

-1-

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR : 6/ 8 /PBI/2004  
TENTANG  
SISTEM BANK INDONESIA *REAL TIME GROSS SETTLEMENT*

UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia mempunyai tugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dalam rangka mendukung terwujudnya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal. Adanya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal dimaksudkan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan. Upaya untuk mewujudkan sistem pembayaran yang dapat mendukung stabilitas sistem keuangan dilakukan secara berkesinambungan melalui penurunan berbagai risiko sistem pembayaran nasional.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Bank Indonesia telah mengimplementasikan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (Sistem BI-RTGS) yang merupakan sistem transfer dana elektronik antar Peserta khususnya Bank dalam mata uang Rupiah yang penyelesaian transaksinya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

Manfaat diterapkannya Sistem BI-RTGS, selain menurunkan risiko sistem pembayaran nasional dengan meningkatkan kepastian Penyelesaian Akhir, juga menyediakan tambahan pilihan sarana transfer yang cepat, efisien, aman dan handal, serta menyediakan informasi saldo Rekening Giro

Bank...

Bank secara *real time* dan menyeluruh sehingga dapat membantu Bank meningkatkan disiplin dan profesionalismenya dalam mengelola likuiditas.

Sebagai salah satu pilihan sarana transfer bagi para pihak yang menggunakan sistem ini, penggunaan Sistem BI-RTGS memberikan pengertian *real time* tidak hanya pada *level* Bank, tetapi juga diharapkan pada *level* nasabah.

Untuk lebih mendorong Bank menjalankan prinsip kehati-hatian dan lebih memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan transaksi melalui Sistem BI-RTGS, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai Sistem BI-RTGS dalam Peraturan Bank Indonesia.

Ketentuan ini antara lain mengatur syarat-syarat kepesertaan, status kepesertaan, hak dan kewajiban serta tanggung jawab Peserta dan Penyelenggara, mekanisme pelaksanaan penggunaan Sistem BI-RTGS dalam kondisi normal dan keadaan darurat serta pengamanan Sistem BI-RTGS. Sejalan dengan itu, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penggunaan Sistem BI-RTGS dan meminimalkan risiko yang mungkin timbul, Bank Indonesia sebagai penyelenggara Sistem BI-RTGS, mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Peserta baik secara langsung maupun tidak langsung.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Cukup jelas

#### Huruf b

Untuk menjamin kehandalan RCC *Back-up*, Penyelenggara sewaktu-waktu dapat menggunakan RCC *Back-up* untuk kegiatan operasional dalam kondisi normal.

Huruf...

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan aplikasi RT adalah program aplikasi Sistem BI-RTGS yang disediakan oleh Penyelenggara yang dipasang pada RT.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Pelayanan kepada Peserta berkaitan dengan kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS antara lain meliputi pendaftaran, perubahan dan pencabutan kepesertaan.

Pasal 3

Ayat (1)

Jenis biaya penggunaan Sistem BI-RTGS antara lain biaya transaksi dan biaya perpanjangan Jam Operasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Unit usaha syariah adalah unit kerja di kantor pusat Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.

Ayat (4)

Setiap pemegang Rekening Giro di Bank Indonesia tidak secara otomatis dapat menjadi Peserta.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan sarana pendukung antara lain *printer* dan *modem* untuk saluran komunikasi *dial up*.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud pertimbangan tertentu dalam ayat ini antara lain adanya rencana *merger*, akuisisi, konsolidasi, atau perubahan jenis usaha yang akan mempengaruhi keikutsertaan Peserta dalam Sistem BI-RTGS.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan permintaan khusus dalam huruf ini antara lain berkaitan dengan perlunya dilakukan pengawasan khusus terhadap transaksi Peserta.

Instansi atau pihak yang berwenang untuk mengajukan permintaan perubahan kepesertaan Bank dalam huruf ini adalah Bank Indonesia.

Ayat (7)

Yang dimaksud dokumen dalam ayat ini antara lain Perjanjian Penggunaan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* antara Bank Indonesia dan Peserta, surat kuasa dari direksi Peserta kepada pejabatnya, dokumen spesimen tanda tangan, serta dokumen pendukung lainnya.

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan mengirim transfer termasuk penyelesaian transaksi pada Sistem Antrian dalam Sistem BI-RTGS.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Fungsi lainnya dalam RT antara lain *system, utilities, audit trail, enquiry, administrative message, database maintenance* dan *queue management*.

Pasal 9

Instansi atau pihak yang berwenang untuk mengajukan permintaan perubahan status kepesertaan Bank dalam Pasal ini adalah Bank Indonesia.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan tindakan preventif dalam huruf ini adalah antara lain pembekuan kegiatan usaha oleh instansi atau pihak yang berwenang.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 10

Instansi atau pihak yang berwenang untuk mengajukan permintaan perubahan status kepesertaan Bank dalam Pasal ini adalah Bank Indonesia.

Ayat (1)

Yang dimaksud fasilitas *enquiry* adalah fasilitas untuk melihat semua atau beberapa transaksi tertentu yang telah dibuat, diubah, ditolak, dibatalkan,

dan...

dan disetujui, serta transaksi yang masih belum diselesaikan (*pending*) atau telah diselesaikan pada RCC atau RT, dan transaksi titipan (*warehouse*).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Instansi atau pihak yang berwenang untuk mengajukan permintaan perubahan status kepesertaan Bank dalam Pasal ini adalah Bank Indonesia.

Pasal 12

Yang dimaksud sarana lainnya dalam Pasal ini adalah sarana lain yang digunakan untuk menyampaikan pengumuman apabila terdapat gangguan pada RCC sehingga Penyelenggara tidak dapat mengirimkan *administrative message*.

Instansi atau pihak yang berwenang untuk mengajukan permintaan perubahan status kepesertaan Bank dalam Pasal ini adalah Bank Indonesia.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan RT *Server Utama*, RT *Server Back-up*, dan RT *Workstation* berfungsi dengan baik adalah RT yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai transaksi Sistem BI-RTGS.

Untuk memastikan RT *Server Back-up* dapat berfungsi dengan baik, Peserta sewaktu-waktu dapat menggunakan RT *Server Back-up* untuk kegiatan operasional dalam kondisi normal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kebijakan dan prosedur tertulis dalam ayat ini adalah aturan tertulis yang ditetapkan oleh direksi dan atau pimpinan satuan kerja yang merupakan pelaksanaan kebijakan direksi, yang

mengatur...

mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab, mekanisme kerja, pengendalian (kontrol), dan akuntabilitas satuan kerja operasional Sistem BI-RTGS pada Peserta.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Perubahan yang wajib disampaikan adalah perubahan yang mendasar terhadap operasional Sistem BI-RTGS.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pemeriksaan internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh satuan kerja audit intern.

Yang dimaksud dengan keamanan operasional Sistem BI-RTGS meliputi pelaksanaan sistem dan prosedur operasional Sistem BI-RTGS di internal Peserta.

Huruf e

Yang dimaksud dengan *security audit* adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal yang independen dari satuan kerja operasional Sistem BI-RTGS atau auditor eksternal terhadap keamanan :

- a. teknologi informasi internal Peserta;
- b. hubungan (*interface*) antara aplikasi RT dengan sistem internal Peserta; dan
- c. kondisi lingkungan Peserta.

Huruf f

Pengumuman besarnya biaya transaksi dalam ayat ini dilakukan secara tertulis di setiap kantor Peserta dan diumumkan pada tempat yang mudah terlihat oleh nasabah.

Huruf g

*Business Continuity Plan* atau *Disaster Recovery Plan* sekurang-kurangnya memuat langkah-langkah yang akan dilakukan dalam hal

terjadi gangguan untuk memastikan bahwa operasional Sistem BI-RTGS di Peserta tetap dapat dilakukan atau upaya lainnya yang perlu dilakukan dalam hal sistem *back-up* tidak dapat digunakan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud pengurus Bank adalah komisaris dan direksi Bank sesuai dengan kriteria yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Yang dimaksud pejabat eksekutif Bank adalah pejabat eksekutif, sesuai dengan kriteria yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain melakukan monitoring atas penerapan *security audit* dan monitoring atas pemeriksaan internal yang menjamin keamanan operasional Sistem BI-RTGS sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dapat mendukung diketahuinya secara dini terjadinya penyimpangan.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan transfer kredit dalam ayat ini adalah transaksi yang dilakukan oleh Peserta pengirim untuk mendebet Rekening Giro Peserta pengirim di Bank Indonesia dan mengkredit Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan transfer debit dalam ayat ini adalah transaksi yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mendebet Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia dan mengkredit rekening lainnya yang ada di Bank Indonesia.

Ayat...

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud transaksi *single credit* dalam huruf ini adalah transfer kredit yang hanya berisi 1 (satu) instruksi transfer.

Huruf b

Yang dimaksud transaksi *multiple credit* dalam huruf ini adalah transfer kredit yang berisi lebih dari 1 (satu) dan maksimum 10 (sepuluh) instruksi transfer untuk diteruskan ke beberapa rekening nasabah penerima pada satu Peserta penerima.

Pasal 16

Ayat (1)

Transfer debit hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka penyelesaian kewajiban Peserta kepada Bank Indonesia atau kepada pemerintah Republik Indonesia dan koreksi atas transaksi yang diinput oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *Transaction Reference Number* (TRN) dalam ketentuan ini adalah kode yang terdiri dari 8 (delapan) karakter *alfa numeric* yang ditentukan oleh Penyelenggara yang berfungsi untuk mengidentifikasi asal dan tujuan transfer serta rekening yang dituju di Bank Indonesia.

Ayat (2)

Tidak dilakukannya penelitian atas kebenaran penggunaan *Transaction Reference Number* (TRN) dalam ayat ini antara lain karena Sistem BI-RTGS tidak melakukan pengecekan antara *Transaction Reference Number* (TRN) dengan kolom (*field*) *ultimate beneficiary* yang memuat informasi mengenai penerima dana dan dengan kolom (*field*) *payment details* yang memuat informasi tambahan lainnya yang terkait dengan transfer.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan transfer atas nama nasabah adalah transfer atas perintah dan atau untuk untung nasabah Peserta.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan saldo yang cukup termasuk pula fasilitas likuiditas intrahari yang dimiliki oleh Peserta.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan transaksi yang bersifat final adalah merupakan penjabaran dari pengecualian prinsip *zero hour rule* yang menyatakan bahwa apabila Peserta pengirim dicabut izin usaha dan dilikuidasi atau nasabah pengirim dipailitkan, transaksi yang telah dilakukan sebelum dikeluarkannya keputusan pencabutan izin usaha dan likuidasi atau pailit tidak menjadi batal.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan tingkat kepentingan transaksi yang masuk dalam antrian dimaksudkan untuk menentukan transaksi dalam antrian yang harus diselesaikan terlebih dahulu apabila terdapat dana yang cukup dalam Rekening Giro Peserta dimaksud.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Perubahan Jam Operasional atas permintaan Peserta berupa perpanjangan Jam Operasional.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan gangguan atau kerusakan antara lain gangguan pada aplikasi dan atau perangkat keras RCC.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan kebijakan antara lain adalah permintaan pemerintah dalam rangka pembayaran pajak atau untuk kepentingan Bank Indonesia dalam pelaksanaan kebijakan moneter.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan keadaan darurat pada ayat ini adalah kondisi yang menyebabkan Peserta tidak dapat menjalankan kegiatan operasional Sistem BI-RTGS untuk sementara waktu pada hari yang sama dengan terjadinya keadaan darurat yang disebabkan antara lain oleh bencana alam, keadaan bahaya, huru hara, konflik bersenjata, ancaman bom dan kebakaran pada lokasi produksi.

Yang dimaksud dengan lokasi produksi adalah lokasi kantor Peserta tempat Peserta yang bersangkutan dapat melakukan berbagai transaksi melalui Sistem BI-RTGS.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan hal-hal di luar kontrol Peserta antara lain seperti gangguan saluran komunikasi.

Pasal 26

Ayat (1)

Ketentuan yang berlaku antara lain ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) dan Undang-undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya yang terkait dengan pemantauan atas transaksi yang mencurigakan (*suspicious transaction*) dan kepastian nasabah pengirim sebagai pemberi instruksi transfer dalam kedudukannya sebagai pihak yang bertindak untuk diri sendiri atau mewakili pihak lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Peserta pengirim menyetujui instruksi transfer dari nasabah apabila instruksi transfer tersebut telah memuat informasi yang lengkap dan diisi dengan benar serta dana yang akan ditransfer telah tersedia.

Yang dimaksud dengan jam pelayanan nasabah adalah batas waktu bagi nasabah untuk melakukan transfer melalui Sistem BI- RTGS di masing-masing Peserta sebagaimana diumumkan di kantor Peserta.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sampai tanggal pelaksanaan instruksi transfer adalah sampai dengan satu hari sebelum tanggal pelaksanaan instruksi transfer.

Yang dimaksud dengan tanggal pelaksanaan instruksi transfer adalah tanggal Penyelesaian Akhir instruksi transfer tersebut di Bank Indonesia. Dalam hal instruksi transfer masih dalam Sistem Antrian dan tidak terselesaikan sampai akhir hari sehingga instruksi tersebut dibatalkan

oleh...

oleh RCC, Peserta pengirim tetap wajib membayar bunga terhitung sejak tanggal pendebitan rekening nasabah pengirim sampai tanggal terjadinya Penyelesaian Akhir.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kewajiban Peserta pengirim merupakan konsekuensi dari kewajiban yang timbul dari hubungan hukum antara Peserta pengirim dengan nasabah pengirim yakni untuk mengirimkan dana kepada penerima dana sesuai instruksi transfer dari nasabah pengirim.

Ayat (3)

Ketidaksesuaian dapat diketahui oleh Peserta pengirim yang melakukan kesalahan atau diketahui langsung oleh Peserta penerima.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan sampai tanggal pelaksanaan instruksi transfer yang baru adalah sampai dengan satu hari sebelum tanggal pelaksanaan instruksi transfer yang baru.

Yang dimaksud dengan tanggal pelaksanaan instruksi transfer adalah tanggal Penyelesaian Akhir instruksi transfer tersebut di Bank Indonesia. Dalam hal instruksi transfer masih dalam Sistem Antrian dan tidak terselesaikan sampai akhir hari sehingga instruksi tersebut dibatalkan oleh RCC, Peserta pengirim tetap wajib membayar bunga terhitung sejak tanggal pendebitan rekening nasabah pengirim sampai tanggal terjadinya Penyelesaian Akhir.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pihak yang memberikan pembebasan tanggung jawab (*indemnity*) adalah Peserta pengirim (*institutional indemnity*) dan bukan nasabah Peserta pengirim (*personal indemnity*).

Yang dimaksud dengan *payment detail* adalah informasi yang berkaitan dengan transfer yang diisi pada kolom (*field*) *payment detail* pada layar RT.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

*Confirmation advice* dalam Pasal ini adalah hasil olahan komputer (*computer print - out*) yang tercetak di Peserta penerima, yang menunjukkan bahwa Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia telah dikredit.

Kantor Peserta penerima dalam Pasal ini adalah kantor Peserta penerima yang mempunyai kewajiban langsung untuk menyampaikan dana kepada penerima dana.

Ayat (1)

Ketentuan yang berlaku antara lain ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) dan Undang-undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,

khususnya...

khususnya yang terkait dengan pemantauan atas transaksi yang mencurigakan (*suspicious transaction*) dan kepastian nasabah penerima sebagai penerima dana dalam kedudukannya sebagai pihak yang bertindak untuk diri sendiri atau mewakili pihak lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Identitas penerima dana antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan sampai tanggal pengembalian dana adalah sampai dengan satu hari sebelum tanggal pengembalian dana.

Pembayaran bunga kepada Peserta pengirim didasarkan pada prinsip pemanfaatan dana (*use of funds*) oleh Peserta penerima

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan sampai tanggal penyampaian dana adalah sampai dengan satu hari sebelum tanggal penyampaian dana.

Pasal 33

Ayat (1)

Tanggapan Peserta penerima antara lain berisi dapat tidaknya dana dikembalikan atau disampaikan kepada penerima yang berhak, serta perkiraan waktu yang dibutuhkan oleh penerima yang tidak berhak untuk melakukan rekonsiliasi.

Ayat...

Ayat (2)

Adanya pembebasan tanggung jawab (*indemnity*) yang diterima dari Peserta pengirim tidak serta merta mewajibkan Peserta penerima untuk menarik dana dari penerima dana yang tidak berhak dengan mengabaikan kebijakan dan ketentuan internal Peserta penerima, misalnya yang terkait dengan kewajiban meminta persetujuan dari penerima dana atau pemilik rekening untuk mendebet kembali rekeningnya, kecuali dalam perjanjian pembukaan rekening antara Peserta penerima dan nasabah Peserta penerima diatur bahwa dalam hal terjadi kekeliruan pengkreditan rekening nasabah Peserta penerima berhak melakukan pendebitan rekening nasabah Peserta penerima secara langsung tanpa perlu meminta persetujuan nasabah Peserta penerima terlebih dahulu. Hal yang sama berlaku juga untuk penerima dana tunai.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Kantor Peserta penerima dalam Pasal ini adalah kantor Peserta penerima yang mempunyai kewajiban langsung untuk menyampaikan dana kepada penerima dana.

Ayat (1)

Pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima dibuktikan dengan *confirmation advice*.

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud batas waktu penyelesaian transfer atas nama nasabah adalah batas waktu sesuai dengan Jam Operasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Angka 2

Alasan yang dapat diterima untuk tidak mengkredit rekening penerima pada tanggal valuta yang sama antara lain karena sistem teknologi informasi di Peserta penerima belum terintegrasi dan atau kantor Peserta penerima berada di wilayah dengan sarana komunikasi dan transportasi yang tidak mendukung.

Angka 3

Yang dimaksud batas waktu penyelesaian transfer atas nama nasabah adalah batas waktu sesuai dengan Jam Operasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Angka 4

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1

Surat pemberitahuan merupakan dasar bagi penerima dana untuk mengambil dana di kantor Peserta penerima.

Penyampaian surat pemberitahuan pada hari kerja berikutnya dilakukan apabila kantor Peserta penerima sudah tutup atau pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima dilakukan dalam periode perpanjangan Jam Operasional.

Angka 2

Penyampaian surat pemberitahuan pada hari diterimanya informasi transfer di kantor Peserta penerima atau paling lambat

hari kerja berikutnya berlaku apabila kantor Peserta penerima berada di wilayah dengan sarana komunikasi dan transportasi yang tidak mendukung.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tanggal diketahuinya kesalahan adalah:

- a. apabila kesalahan diketahui oleh Peserta penerima, yaitu tanggal yang sama dengan tanggal diketemukannya kesalahan tersebut.
- b. apabila kesalahan diberitahukan oleh Peserta pengirim, yaitu tanggal pada saat Peserta penerima selesai melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dokumen terkait dengan tranfer dana tersebut.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sampai tanggal pelaksanaan pengkreditan rekening penerima dana yang berhak adalah sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan pengkreditan rekening penerima dana yang berhak.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keadaan darurat antara lain bencana alam, keadaan bahaya, huru hara, konflik bersenjata, ancaman bom dan kebakaran pada lokasi Penyelenggara.

Pemberitahuan oleh Penyelenggara disampaikan melalui Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) atau sarana lainnya.

Ayat (2)

*Business Continuity Plan* atau *Disaster Recovery Plan* sekurang-kurangnya memuat langkah-langkah yang akan dilakukan dalam hal terjadi gangguan untuk memastikan bahwa operasional BI-RTGS di Penyelenggara tetap dapat dilakukan atau upaya lainnya, yang perlu dilakukan dalam hal *RCC Back-up* tidak dapat digunakan.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kewajiban Peserta dalam ayat ini misalnya kewajiban pengiriman instruksi transfer dari nasabah pengirim, kewajiban pengembalian dana kepada Peserta pengirim, dan kewajiban pengkreditan rekening penerima karena tidak adanya informasi telah terlaksananya Penyelesaian Akhir.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Langkah-langkah yang diperlukan dalam ayat ini antara lain meliputi pemberitahuan kepada nasabah mengenai adanya kerusakan/gangguan di Sistem BI-RTGS dan pemberian alternatif penyelesaian dana yang ditransfer apakah akan diteruskan melalui sarana lain atau diambil secara tunai.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pertimbangan tertentu dalam ayat ini antara lain waktu yang dibutuhkan untuk menghidupkan RT *Server Back-up* cukup lama sehingga Peserta tidak mempunyai cukup waktu untuk melakukan transaksi tertentu, seperti transaksi penarikan tunai, transaksi dengan pemerintah dan kewajiban antar Bank yang telah jatuh tempo, sesuai Jam Operasional.

Pasal 39

Pemberitahuan tersebut dimaksudkan agar Penyelenggara dapat segera menentukan langkah-langkah yang perlu diambil seperti menyampaikan pemberitahuan kepada Peserta lainnya bahwa Peserta yang bersangkutan tidak dapat melakukan transaksi tertentu pada suatu waktu tertentu. Pemberitahuan ini disampaikan oleh Penyelenggara melalui *administrative message* atau sarana lainnya apabila terdapat gangguan pada RCC sehingga Penyelenggara tidak dapat mengirimkan *administrative message*.

Pasal 40

Ayat (1)

Pengawasan langsung berupa pemeriksaan Peserta baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

Pengawasan tidak langsung berupa pengawasan melalui penelitian, analisis, dan evaluasi atas laporan-laporan yang disampaikan oleh Peserta kepada Bank Indonesia dan/atau data/informasi lain yang diperoleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud pihak lain adalah pihak yang memiliki keahlian dan kompetensi antara lain di bidang audit teknologi informasi.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan keterangan dan data dalam huruf ini antara lain data elektronik dan penjelasan yang berkaitan dengan tujuan pengawasan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sarana fisik dan aplikasi pendukungnya dalam huruf ini antara lain RT dan aplikasi RT, serta *interface* ke sistem internal Peserta.

Huruf c

Yang dimaksud dengan hal-hal lain yang diperlukan dalam huruf ini antara lain salinan dokumen yang terkait dengan obyek pengawasan.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Alasan lain yang dapat dipertimbangkan oleh Penyelenggara antara lain lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menghidupkan RT *Server Back-up* sehingga Peserta tidak mempunyai cukup waktu untuk melakukan transaksi sesuai Jam Operasional.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Adanya pembebasan tanggung jawab (*indemnity*) yang diterima dari Peserta pengirim tidak serta merta mewajibkan Peserta penerima untuk menarik dana dari penerima dana dengan mengabaikan kebijakan dan ketentuan internal Peserta penerima, misalnya yang terkait dengan kewajiban meminta persetujuan dari penerima dana atau pemilik rekening untuk mendebet kembali rekeningnya, kecuali dalam perjanjian pembukaan rekening antara Peserta penerima dan nasabah Peserta penerima diatur bahwa dalam hal terjadi kekeliruan pengkreditan rekening nasabah Peserta penerima berhak melakukan pendebitan rekening nasabah Peserta penerima secara langsung tanpa perlu meminta persetujuan nasabah Peserta penerima terlebih dahulu. Hal yang sama berlaku juga untuk penerima dana tunai.

Yang dimaksud dengan tanggal diketahuinya kesalahan adalah:

- a. apabila kesalahan diketahui oleh Peserta penerima, yaitu tanggal yang sama dengan tanggal diketemukannya kesalahan tersebut.
- b. apabila kesalahan diberitahukan oleh Peserta pengirim, yaitu tanggal pada saat Peserta penerima selesai melakukan verifikasi dan

rekonsiliasi...

rekonsiliasi dokumen terkait dengan tranfer dana tersebut. Pelaksanaan verifikasi dan rekonsiliasi tersebut dilakukan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sesuai dengan ketentuan ayat (8).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kewajiban Peserta pengirim merupakan konsekuensi dari kewajiban yang timbul dari hubungan hukum antara Peserta pengirim dengan nasabah pengirim yakni untuk mengirimkan dana kepada penerima dana sesuai instruksi transfer dari nasabah pengirim.

Ayat (5)

Penagihan kepada penerima dana yang tidak berhak merupakan tanggung jawab Peserta pengirim karena Peserta pengirim merupakan pihak yang pertama kali melakukan kesalahan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Yang dimaksud dengan sampai tanggal dilaksanakannya pengembalian dana kepada Peserta pengirim adalah sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal dilaksanakannya pengembalian dana kepada Peserta pengirim.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia antara lain mengenai :

- a. tata cara menjadi Peserta dan perubahan status kepesertaan;
- b. pedoman penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis, laporan hasil pemeriksaan internal dan hasil *security audit*;
- c. tata cara perpanjangan Jam Operasional;
- d. biaya penggunaan Sistem BI-RTGS;
- e. tata cara perhitungan bunga dan kompensasi, termasuk besarnya tingkat kompensasi;
- f. tata cara penyelesaian transaksi Sistem BI-RTGS dalam kondisi normal dan keadaan darurat; dan
- g. tata cara pengawasan langsung dan tidak langsung.

Pasal 60

Cukup jelas